



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 1460/B2/GT.00.02/2024

11 September 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pelaksanaan UKPPPG bagi Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024

Yth. Koordinator PPG pada LPTK Penyelenggara PPG
(daftar terlampir)

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024, Direktorat Pendidikan Profesi Guru bersama Tim Panitia Nasional UKPPPG menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta yang bisa mengikuti UKPPPG Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024 adalah:
 - a. Peserta *Piloting 2* PPG Guru Tertentu Tahun 2024 yang telah menyelesaikan seluruh siklus pembelajaran dalam *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) dan sudah memiliki NIM yang terdata di PDDikti.
 - b. Mahasiswa PPG Guru Tertentu yang belum lulus UKPPPG (*retaker*) sepanjang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada seluruh mata kuliah dan masih berada pada rentang masa studi.
2. Bagi peserta *retaker*, pembiayaan UKPPPG dibebankan kepada peserta dan dibayarkan kepada LPTK masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - a. biaya Ujian Tertulis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. biaya Ujian Kinerja sebesar Rp.265.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKPPPG Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024 diharapkan dapat melakukan simulasi ujian melalui laman ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id
4. Ketentuan penyusunan dokumen UKPPPG dan pengambilan video praktik pembelajaran disampaikan dalam lampiran. Khusus untuk peserta UKPPPG bidang studi Bimbingan dan Konseling, dokumen perangkat pembelajaran maupun video praktik pembelajaran yang disampaikan untuk UKPPPG terdiri atas: a) Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBKal); b) Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling Individual (RPLKI); c) Video Praktik Pembelajaran/ Layanan Bimbingan Klasikal; dan d) Video Layanan Konseling Individual.
5. Jadwal pelaksanaan UKPPPG Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024 disampaikan dalam lampiran. Penyusunan dokumen UKPPPG dan pengambilan video praktik pembelajaran dapat dilakukan pada rentang tanggal periode pendaftaran UKPPPG dan diunggah pada tanggal yang ditetapkan.

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak dan Ibu Koordinator PPG menyampaikan ketentuan tersebut kepada peserta UKPPPG Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024 pada perguruan tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.
NIP. 197902212002121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan;
4. Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; dan
5. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

Lampiran 1 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 1460/B2/GT.00.02/2024

Tanggal : 11 September 2024

**DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PPG GURU TERTENTU
*PILOTING 2***

1. IKIP PGRI Pontianak
2. IKIP Saraswati
3. IKIP Siliwangi
4. Institut Pendidikan Indonesia Garut
5. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
6. Universitas Ahmad Dahlan
7. Universitas Al-Muslim
8. Universitas Asahan
9. Universitas Bengkulu
10. Universitas Bina Bangsa Getsempena
11. Universitas Borneo Tarakan
12. Universitas Bosowa
13. Universitas Bung Hatta
14. Universitas Cokroaminoto Palopo
15. Universitas Flores
16. Universitas Halu Oleo
17. Universitas Hamzanwadi
18. Universitas HKBP Nommensen
19. Universitas Ibn Khaldun
20. Universitas Indraprasta PGRI
21. Universitas Insan Budi Utomo
22. Universitas Islam Makassar
23. Universitas Islam Malang
24. Universitas Islam Riau
25. Universitas Islam Sultan Agung
26. Universitas Islam Sumatera Utara
27. Universitas Ivet
28. Universitas Jambi
29. Universitas Jember
30. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
31. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
32. Universitas Katolik Santo Thomas

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

33. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
34. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
35. Universitas Khairun
36. Universitas Kristen Satya Wacana
37. Universitas Kuningan
38. Universitas Labuhanbatu
39. Universitas Lambung Mangkurat
40. Universitas Lampung
41. Universitas Mahasaraswati Denpasar
42. Universitas Majalengka
43. Universitas Malikussaleh
44. Universitas Maritim Raja Ali Haji
45. Universitas Mataram
46. Universitas Muhammadiyah Gresik
47. Universitas Muhammadiyah Jakarta
48. Universitas Muhammadiyah Jember
49. Universitas Muhammadiyah Makassar
50. Universitas Muhammadiyah Malang
51. Universitas Muhammadiyah Mataram
52. Universitas Muhammadiyah Metro
53. Universitas Muhammadiyah Palembang
54. Universitas Muhammadiyah Pare-pare
55. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
56. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
57. Universitas Muhammadiyah Purworejo
58. Universitas Muhammadiyah Semarang
59. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
60. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
61. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
62. Universitas Muhammadiyah Surabaya
63. Universitas Muhammadiyah Surakarta
64. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
65. Universitas Mulawarman
66. Universitas Muria Kudus
67. Universitas Musamus Merauke
68. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
69. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
70. Universitas Negeri Gorontalo
71. Universitas Negeri Jakarta

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

72. Universitas Negeri Makassar
73. Universitas Negeri Malang
74. Universitas Negeri Manado
75. Universitas Negeri Medan
76. Universitas Negeri Padang
77. Universitas Negeri Semarang
78. Universitas Negeri Surabaya
79. Universitas Negeri Yogyakarta
80. Universitas Nusa Cendana
81. Universitas Nusantara PGRI Kediri
82. Universitas Pakuan
83. Universitas Palangka Raya
84. Universitas Pamulang
85. Universitas Pancasakti Tegal
86. Universitas Pasundan
87. Universitas Pattimura
88. Universitas Pendidikan Ganesha
89. Universitas Pendidikan Indonesia
90. Universitas Pendidikan Mandalika
91. Universitas PGRI Adi Buana
92. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
93. Universitas PGRI Madiun
94. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
95. Universitas PGRI Palembang
96. Universitas PGRI Ronggolawe
97. Universitas PGRI Semarang
98. Universitas PGRI Silampari
99. Universitas Riau
100. Universitas Sanata Dharma
101. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
102. Universitas Sebelas Maret
103. Universitas Siliwangi
104. Universitas Simalungun
105. Universitas Singaperbangsa Karawang
106. Universitas Slamet Riyadi
107. Universitas Sriwijaya
108. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
109. Universitas Swadaya Gunung Jati
110. Universitas Syiah Kuala

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

111. Universitas Tadulako
112. Universitas Tanjungpura
113. Universitas Terbuka
114. Universitas Tidar
115. Universitas Trunojoyo
116. Universitas Veteran Bangun Nusantara
117. Universitas Widya Dharma
118. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
119. Universitas Wiralodra
120. Universitas Wisnuwardhana

Lampiran 2 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 1460/B2/GT.00.02/2024

Tanggal : 11 September 2024

JADWAL UKPPPG GURU TERTENTU PERIODE 3 TAHUN 2024

| No. | Kegiatan | Tanggal ^{*)} | Keterangan |
|-----|--|-------------------------------|--|
| 1. | Pendaftaran UKPPPG Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024 | 16 September - 8 Oktober 2024 | Peserta <i>piloting</i> melalui laman; https://guru.kemdikbud.go.id/sertifikasi-pendidik/index.html Peserta <i>retaker</i> melalui laman: ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id |
| 2. | Periode Unggah Dokumen Perangkat Pembelajaran dan Video Praktik Pembelajaran | 11 - 15 Oktober 2024 | Melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id |
| 3. | Penugasan dan Plotting Penguji | 16 - 18 Oktober 2024 | Melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id |
| 4. | Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) | 18 - 20 Oktober 2024 | Daring berbasis domisili |
| 5. | Periode Penilaian Dokumen UKPPPG | 21 - 30 Oktober 2024 | Daring melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id |

*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan

Lampiran 3 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 1460/B2/GT.00.02/2024

Tanggal : 11 September 2024

KETENTUAN PENYUSUNAN DOKUMEN UJI KINERJA NON-BIMBINGAN KONSELING

A. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam Uji Kinerja berupa:

- a. hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian.
- b. hasil pengembangan sendiri (bukan disalin dari milik orang lain)
- c. dokumen kurikulum sesuai dengan fase/tahapnya
- d. perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh BPPP dengan nama file: Perangkat Pembelajaran _Nama mahasiswa _NIM.

B. Video Praktik Pembelajaran

Video praktik pembelajaran yang dinilai dalam UKPPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan Modul Ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan.
- b. direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP (PAUD menyesuaikan) dibuat dalam format MP4
- c. gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil
- d. video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran
- e. tidak ada penambahan aksesoris (profil sekolah, profil peserta dsb) atau latar belakang musik
- f. video yang diunggah terdiri atas:
 - 1) rekaman utuh selama 2 JP (tanpa *editing*) dengan nama file: Video utuh_Nama mahasiswa_NIM
 - 2) rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 - 30 menit, dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai Modul Ajar. Penulisan nama file: Videoedit_Nama mahasiswa_NIM
- h. ketentuan unggah file (perangkat pembelajaran)
 - 1) disimpan di Drive masing-masing mahasiswa
 - 2) ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran 4 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 1460/B2/GT.00.02/2024

Tanggal : 11 September 2024

KETENTUAN PEMBUATAN RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) SERTA VIDEO LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL DAN KONSELING INDIVIDUAL

A. Ketentuan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (RPLBK) yang terdiri dari RPLKI dan RPLBKal

Setiap peserta Uji Kinerja (UKin) program studi Bimbingan dan Konseling (BK) wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling Individual (RPLKI) dan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBKal) dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta menyusun 1 RPL Konseling Individual dan 1 RPL Bimbingan Klasikal (berdurasi masing-masing 1 JP).
2. RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan, dan media (jika diperlukan).
3. RPL yang diunggah untuk uji kinerja tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL.
4. RPL diunggah ke dalam sistem menggunakan format PDF dengan nama file:
 - a. **RPLKI_Nama Mahasiswa_NIM** untuk rencana pelaksanaan layanan konseling individual, dan
 - b. **RPLBKal_Nama Mahasiswa_NIM** untuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal.

B. Ketentuan Pembuatan Video Praktik Layanan Bimbingan Klasikal

Video praktik layanan bimbingan klasikal yang dinilai dalam UKPPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dibuat berdasarkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan.
2. direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 JP.
3. dibuat dalam format MP4.
4. gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil.
5. video harus menampilkan seluruh aktivitas layanan.
6. tidak ada penambahan aksesoris (profil sekolah, profil mahasiswa, dsb) atau latar belakang musik.
7. Video yang diunggah terdiri atas:
 - a. rekaman utuh selama 1 JP (tanpa *editing*) dengan nama file: **Video utuh_Nama mahasiswa_NIM.**
 - b. rekaman video yang telah di *edit* berdurasi 20 - 30 menit, dengan memilih bagian-bagian penting dalam Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Penulisan nama file: **Videoedit_Nama mahasiswa_NIM.**

C. Ketentuan Pembuatan Video Layanan Konseling Individual

Setiap peserta UKin prodi Bimbingan dan Konseling wajib membuat video praktik layanan konseling individual dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta melakukan praktik layanan konseling individual dengan seorang peserta didik sebagai konseli.
2. Peserta merekam praktik layanan konseling individual dalam rekaman audio-visual (video) sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling, identitas konseli harus disamarkan sehingga wajah konseli tidak boleh terlihat jelas (misal tampak samping), namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Selain itu, perekaman harus mendapat ijin dari konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat ijin tertulis (*inform consent*).
3. Video pelaksanaan layanan konseling individual wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap meliputi: kegiatan awal, inti, dan penutup.
4. Peserta dapat menyertakan pengantar video berupa penjelasan profil peserta/sekolah dalam video berdurasi maksimal 1 menit.
5. Video praktik layanan konseling individual berdurasi 30 menit.
6. Video praktik layanan konseling individual **tidak perlu** menggunakan *background* atau musik pengiring.
7. File video pelaksanaan layanan konseling individual disimpan dengan nama file **VideoKI_Nama Mahasiswa_NIM** dan menggunakan **format mp4**.

A. Ketentuan Unggah File (Perangkat pembelajaran/layanan)

Berikut adalah ketentuan dalam mengunggah file :

1. File Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dan Video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual diunggah pada drive masing-masing mahasiswa.
2. Peserta harus memastikan bahwa tautan/*link* video dapat diakses oleh penguji.
3. tautan drive disematkan ke laman ujian kinerja yang disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.